



**PUTUSAN**

Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Asis Bin Sukarno;
2. Tempat lahir : Pangkalan Gondai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 8 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bangun Baru RT 002 RW 004 Desa  
Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten  
Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Asis Bin Sukarno ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/V/2021/Reskrim tanggal 8 Mei 2021;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Wahyu Bin H. Absri Enggol;
2. Tempat lahir : Pangkalan Gondai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 002 RW 002 Desa Pangkalan Gondai  
Kecamatan  
Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Bin H. Absri Enggol ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/V/2021/Reskrim tanggal 8 Mei 2021;



**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Abasri Bin Kampung;
2. Tempat lahir : Pangkalan Gondai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 5 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001 RW 002 Desa Pangkalan Gondai  
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abasri Bin Kampung ditangkap pada tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/V/2021/Reskrim tanggal 8 Mei 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Para Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 30 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 30 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG masing-masing dengan pidana penjara selama **"8 (delapan) bulan"** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)

**Dirampas untuk Negara**

  - 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar
  - 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum dipakai)

**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS (DPO), sdr. AGUS (DPO) dan sdr. IDAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"tanpa mendapat ijin**



**menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR berkumpul di sebuah warung yang berada di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk bermain qiu-qiu dengan taruhan berupa uang tunai. Selama permainan qiu-qiu tersebut dimulai, terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR secara bergantian menjadi bandar dan mengacak kartu merek Kadogi dengan memasang uang taruhan di tengah-tengah pemain. Tidak lama kemudian terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR didatangi oleh saksi DEDY AFRIZAL dan saksi RIDHO ILLAHI (*masing-masing merupakan anggota Polsek Langgam*) dan langsung mengamankan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG sedangkan sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR berhasil melarikan diri. Pada saat terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG diamankan, ditemukan barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merek kadogi yang sudah dipakai bermain qiu-qiu berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu domino merek kadogi yang belum dipakai bermain qiu-qiu. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.
- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu.

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS (DPO), sdr. AGUS (DPO) dan sdr. IDAR (DPO) pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303"**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR berkumpul di sebuah warung yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw





berada di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan untuk bermain qiu-qiu dengan taruhan berupa uang tunai. Selama permainan qiu-qiu tersebut dimulai, terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR secara bergantian menjadi bandar dan mengacak kartu merek Kadogi dengan memasang uang taruhan di tengah-tengah pemain. Tidak lama kemudian terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR didatangi oleh saksi DEDY AFRIZAL dan saksi RIDHO ILLAHI (*masing-masing merupakan anggota Polsek Langgam*) dan langsung mengamankan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG sedangkan sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR berhasil melarikan diri. Pada saat terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG diamankan, ditemukan barang bukti berupa uang taruhan sebesar Rp. 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merek kadogi yang sudah dipakai bermain qiu-qiu berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu domino merek kadogi yang belum dipakai bermain qiu-qiu. Kemudian para terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian guna diproses lebih lanjut.

- Adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu.

- Permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dilakukan oleh terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu serta kemungkinan mendapat untung dalam permainan judi jenis qiu-qiu tersebut hanya bergantung pada peruntungan belaka.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi RIDHO ILLAHI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa Abasri, terdakwa Wahyu dan terdakwa Asis pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Olaharaga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, para terdakwa sedang duduk bermain judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk Kadogi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa ditemukan barang bukti antara lain uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Zarriyatno;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, permainan judi jenis qiu-qiu yang dimainkan oleh para terdakwa tidak memerlukan keahlian khusus melainkan hanya untung-untungan semata;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perjudian jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Zarriyatno Bin Zaini**, dalam persidangan keterangannya dibacakan yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah ada penangkapan terhadap terdakwa Abasri, terdakwa Wahyu dan terdakwa Asis pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib di Jalan Olaharaga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi Ridho beserta anggota Polri;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira Pukul 01.00 Wib Anggota Polsek Langgam berhasil melakukan penangkapan terhadap para terdakwa. saksi saat itu dipanggil oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan;
- Bahwa pada saat pengeledahan ditemukan uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I ASIS Bin SUKARNO;**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Wahyu dan terdakwa Abasri ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS (DPO), sdr. AGUS (DPO) dan sdr. IDAR (DPO) sudah bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kadigi di Jalan olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa taruhan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut paling rendah pemain memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu hanya untuk hiburan atau iseng-iseng saja yang mana kalau menang duitnya untuk beli rokok ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu adalah di warung milik Sdr Irwan di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk kadogi (belum terpakai) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis qiu-qiu ;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Wahyu, terdakwa Abasri dalam melakukan permainan judi qiu-qiu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang.;

**Terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL;**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asis dan terdakwa Abasri ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO dan terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG, sdr. LUBIS (DPO), sdr. AGUS (DPO) dan sdr. IDAR (DPO) sudah bersepakat untuk melakukan permainan judi



jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kadigi di Jalan olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa taruhan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut paling rendah pemain memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu hanya untuk hiburan atau iseng-iseng saja yang mana kalau menang duitnya untuk beli rokok ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu adalah di warung milik Sdr Irwan di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis qiu-qiu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asis dan terdakwa Abasri dalam melakukan permainan judi qiu-qiu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

**Terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG**

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asis dan terdakwa Wahyu ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL , sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu.

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira Pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I ASIS Bin SUKARNO bersama-sama dengan terdakwa II WAHYU Bin ABSRI ENGGOL, sdr. LUBIS (DPO), sdr. AGUS (DPO) dan sdr. IDAR (DPO) sudah bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu dengan menggunakan kartu domino merk kadigi di Jalan olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa taruhan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut paling rendah pemain memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu hanya untuk hiburan atau iseng-iseng saja yang mana kalau menang duitnya untuk beli rokok ;
- Bahwa tempat terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu adalah di warung milik Sdr Irwan di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis qiu-qiu
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Asis dan terdakwa Wahyu dalam melakukan permainan judi qiu-qiu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah),
- 2) 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar
- 3) 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum dipakai)

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw





jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu.

- Bahwa taruhan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut paling rendah pemain memasang taruhan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa Para terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu hanya untuk hiburan atau iseng-iseng saja yang mana kalau menang duitnya untuk beli rokok ;
- Bahwa tempat Para terdakwa bermain judi jenis qiu-qiu adalah di warung milik Sdr Irwan di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis qiu-qiu
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat keuntungan belaka;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi qiu-qiu, tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang Terdakwa yang mengaku bernama **Terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, Terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL, dan Terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG** dan Para Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

#### **Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"**

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang



dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, sehingga perihal izin suatu kegiatan perjudian sudah perlu dipermasalahkan lagi karena pada dasarnya izin kegiatan tersebut tidak berlaku lagi, namun oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah mengenai “tanpa mendapat izin”, maka perlu dipertimbangkan sebagai berikut;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, **Terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, Terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL, dan Terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG** telah ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu, namun ternyata dalam persidangan Para Terdakwa ternyata tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa mendapat izin*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

**Ad.3 Unsur “dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) adalah “*willens en waten*” yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, **Terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, Terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL, dan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG** telah ditangkap oleh anggota Polsek Langgam pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Jalan Olahraga Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan karena telah melakukan perjudian jenis qiu qiu, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai dengan jumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum terpakai) adalah barang yang digunakan untuk bermain judi jenis qiu-qiu,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, sistem permainan judi *qiu-qiu* tersebut, dimainkan dengan adapun cara permainan judi jenis qiu-qiu yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama dengan, sdr. LUBIS, sdr. AGUS dan sdr. IDAR adalah pertama-tama kartu domino dikocok oleh bandar lalu setiap pemain memasang uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian bandar membagikan 2 (dua) buah kartu kepada masing-masing pemain. Setelah masing-masing pemain sudah menerima kartu, para pemain mengadu kartu mereka dengan harapan jumlah kartunya paling tinggi dan menjadi pemenang. Contohnya jumlah kartu bandar sebanyak 7 (tujuh) dan kartu salah satu pemain juga ada 7 (tujuh) maka bandarlah pemenangnya lalu bandar yang mengambil uang taruhan seluruh pemain yang kalah, akan tetapi kalau pemain ada yang jumlah kartunya sebanyak 9 (sembilan) maka itulah yang dinamakan qiu-qiu sehingga bandar membayar kepada pemain tersebut dengan 2 (dua) kali lipat sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Apabila diantara pemain ada 2 (dua) pemain yang memiliki jumlah kartu qiu-qiu dan bandar kalah, maka bandar tetap membayarkan kepada 2 (dua) orang pemain tersebut sesuai dengan jumlah uang taruhannya sedangkan pemain yang kalah akan diambil taruhannya oleh bandar. Bandar yang ditunjuk adalah pemain yang menang selama permainan qiu-qiu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dalam melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tersebut dan hanya bersifat untung-untungan belaka, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan maka unsur “*dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar dan 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum dipakai), telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa uang tersebut digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan perjudian sehingga barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;





**Kedadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa termasuk kedalam penyakit masyarakat;

**Kedadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 *bis* ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I ASIS Bin SUKARNO, Terdakwa II WAHYU Bin H. ABSRI ENGGOL, dan Terdakwa III ABASRI Bin KAMPUNG** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa izin dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kotak kartu domino merk kadogi yang sudah dipakai berjumlah 28 (dua puluh delapan) lembar;
  - 6 (enam) kotak kartu merk kadogi (belum dipakai);*Dimusnahkan*;
- uang tunai Rp 747.000,- (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Dirampas untuk negara;*

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh kami, Joko Ciptanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jetha Tri Dharmawan, S.H., dan Muhammad Ilham Mirza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Rey Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jetha Tri Dharmawan, S.H.,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Muhammad Ilham Mirza, S.H.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 191/Pid.B/2021/PN Plw